

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LABUANDIRI KABUPATEN BUTON**

**Wa Ode Arsyiah<sup>1\*</sup>, La Ode Dwiyan Pramono Darmin<sup>2</sup>, Laode Muhammad Aرسال<sup>3</sup>,  
Mustafa yurif<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Korespodensi: [dwiyanpramono99@gmail.com](mailto:dwiyanpramono99@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2024, yang memuat prioritas untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan desa. Maksud penelitian ini yakni Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penggunaan metode penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Melalui teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Georgo Edwars III yang menalisis dalam 4 aspek, yang menunjukkan bahwa pada aspek Komunikasi Koordinasi antar perangkat desa dan dengan masyarakat sudah baik melalui Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih rendah. Pada aspek Sumber Daya Manusia menunjukan SDM perangkat desa cukup memadai, tetapi keterbatasan jaringan internet menyebabkan keterlambatan pelaporan ADD dan LPJ. Kemudian pada aspek Disiposisi dimana Pemerintah desa berkomitmen dan transparan dalam pengelolaan ADD tanpa penyalahgunaan, namun kedisiplinan administrasi masih lemah, dan pada aspek Struktur Birokrasi ditunjukkan dengan tersedianya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 sebagai acuan, tetapi implementasi SOP masih butuh pendampingan dan pemahaman masyarakat masih terbatas.

**Kata kunci:** Implementasi, Alokasi Dana Desa, Kebijakan.

### **ABSTRACT**

The implementation of the village fund allocation policy in Buton Regency is regulated in Regent Regulation Number 9 of 2024, which prioritizes funding for village development and empowerment. The purpose of this study is to determine the implementation of the Village Fund allocation policy in Labuandiri Village, Siotapina District, Buton Regency. The objective of this study is to describe the implementation of the Village Fund allocation policy in Labuandiri Village, Siotapina District, Buton Regency. The research method used is qualitative descriptive. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion

drawing. The results of the study using Georgo Edwars III's theory, which analyzes four aspects, show that in terms of communication and coordination between village officials and the community, it is good through village deliberations, but community participation in planning is still low. In terms of human resources, village officials are adequate, but limited internet access causes delays in ADD and LPJ reporting. Then, in terms of Disposition, the village government is committed and transparent in managing ADD without misuse, but administrative discipline is still weak. In terms of Bureaucratic Structure, Village Regulation No. 9 of 2024 is available as a reference, but the implementation of SOPs still requires assistance, and community understanding is still limited.

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Allocation, Policy.*

## A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan dasar yang telah ditetapkan, umumnya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa keputusan atau perintah eksekutif yang bersifat penting. Termasuk dalam keputusan ini adalah pengenalan masalah yang perlu diatasi, penetapan tujuan yang spesifik, serta penyediaan beragam strategi untuk mengatur dan mengawasi proses pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan ini sangat krusial untuk mewujudkan sasaran yang diharapkan guna merealisasikan visi dan misi kebijakan.

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati No.9 Tahun 2024 yaitu Proses Penggunaan Dana Desa melalui 2 Tahap penyaluran dimana diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Keuangan

Aset dan Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2024, Desa Labuandiri memiliki pagu anggaran alokasi dana desa sejumlah Rp. 727.220.000 yang digunakan untuk dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti jalan desa, drainase, serta pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Urgensi penelitian ini dimana berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian dimaksudkan untuk menguraikan pelaksanaan kebijakan alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, serta menyediakan rekomendasi perbaikan ke depan. Studi ini diharapkan berkontribusi bagi kemajuan pemerintahan Desa Labuandiri, terutama dalam meningkatkan mutu implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berlandaskan hasil observasi awal, bahwasanya implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton belum optimal seperti dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini tentang pelaksanaan Alokasi Desa di Tahun 2024, Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara perumus kebijakan, pelaksana teknis di desa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan inti masyarakat serta rendahnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Maka, perlu dilaksanakan penelitian mengenai implementasi alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah dijalankan secara efektif, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih mengemuka di tingkat pelaksanaan. Dalam penelitian ini dalam hal implementasi kebijakan, ada salah satu model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edwards III yang terdapat 4 aspek antara lain Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Model implementasi ini sangat sesuai dengan implementasi program dana Desa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mempergunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena kehidupan. Dalam hal ini fenomena yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa Labuandiri. Pemilihan informan dilandasi kebutuhan untuk menangkap pengalaman, sudut pandang, dan dinamika pelaku utama yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemilihan informan studi ini secara purposive sampling, adapun Informan utama terdiri Kepala Desa Labuandiri, Sekretaris Desa Labuandiri, Ketua Badan Pengawas Desa Labuandiri, Pendamping Desa, dan Masyarakat. Pemilihan informan juga menerapkan teknik snowball sampling untuk memperluas jangkauan melalui rujukan dari informan awal.

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan dan melakukan dokumentasi terhadap obyek obyek yang berhubungan pada penelitian ini. Validitas data dipertahankan melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan temuan wawancara, observasi, serta dokumen untuk mendapatkan gambaran yang konsisten dan komprehensif. Pada penelitian ini menggunakan teori Edwards III (Nuryana Siregar, 2022) yang terdapat 4 aspek antara lain Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan tahapan tersebut, Penelitian ini diharapkan

memberikan kontribusi kuat dan tepat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan di Desa Labuandiri, Kabupaten Buton.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melalui pelibatan 7 informan kunci meliputi 2 orang dari perangkat desa yaitu Kepala Desa Dan Sekretaris Desa Labuandiri ,1 orang dari unsur Pendamping Desa, 1 orang dari Ketua Badan Pengawas Desa, dan masyarakat Desa Labuandiri sebanyak 3 orang. Dari hasil wawancara mendalam, Observasi langsung dan dokumentasi yang dimana menggunakan teori Edwars III (Nuryana Siregar, 2022) yang terdapat 4 Aspek antara lain Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang menjadikan acuan dalam menilai pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Labuandiri, ditemukan beberapa temuan yang menjadi utama untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Pertama, pada aspek Komunikasi. Aspek ini menyoroti bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada pemahaman implementor terhadap tugasnya. Tujuan dan sasaran kebijakan dalam penyampaianya harus jelas kepada kelompok sasaran (target group) untuk meminimalkan penyimpangan pelaksanaan; jika tidak, resistensi akan muncul dari kelompok sasaran sebagaimana dinyatakan Edwar III (Nuryana Siregar, 2022). Berdasarkan wawancara dari 7 informan, dimana kecendrungan wawancara adalah Pemerintah desa dinilai telah memahami tujuan utama Alokasi Dana Desa

(ADD) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pola komunikasi yang di bangun pemerintah Desa dengan cara Musyawara Desa, hanya saja Musyarawa Desa dinilai belum efektif sebagai media komunikasi pemerintah desa karena partisipasi masyarakat rendah, terutama akibat jadwal rapat yang sering dilaksanakan pagi hari saat warga masih berkebun. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak mengetahui secara menyeluruh hasil penjelasan maupun kebijakan yang dibahas. Warga mengusulkan agar Musdes dilaksanakan pada malam hari agar kehadiran masyarakat lebih optimal. Hasil Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai tujuannya, akan tetapi terlihat dari gaya komunikasi pemerintah desa terhadap masyarakat yang masih kurang efektif. Hal ini di sebabkan pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang selalunya di Pagi hari, hal ini yang menjadikan penghambat dalam kehadiran masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan didapati simpulan bahwasanya Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapati simpulan bahwasanya pemerintah desa sudah memahami tujuan utama Alokasi Dana Desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pola komunikasi melalui Musyawarah Desa belum berjalan efektif karena partisipasi masyarakat rendah akibat waktu pelaksanaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jadwal, misalnya dilaksanakan pada malam hari,

agar masyarakat dapat lebih terlibat dan informasi kebijakan dapat tersampaikan secara merata.

Kedua, pada aspek Sumberdaya. Pada aspek ini dapat dilihat bahwa Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik (intangible). Sumber daya di bagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut, Sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya Informasi, dan sumber daya Fasilitas (gedung, peralatan, tanah dan suku cadangan lain) yang dibutuhkan selama pelaksanaan kebijakan. Pentingnya keisapan agen pelaksana ketika melakukan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumber daya yang memadai menurut Edwar III (Nuryana Siregar, 2022). Berdasarkan wawancara dari 7 informan, dimana kecendrungan wawancara pada aspek ini dimana Pemerintah desa dinilai cukup kompeten dalam mengalokasikan Dana Desa karena sekretaris desa dan bendahara secara rutin mengikuti pelatihan Siskeudes setiap tahun sehingga pengelolaan dana sudah berpedoman pada aturan. Secara umum pembangunan berjalan baik, meskipun pelaksanaannya kadang lambat akibat kendala masalah lahan, khususnya pada pembangunan fisik., di lain sisi tentang Sarana penunjang kebijakan ini seperti kantor, laptop, dan printer sudah memadai, pemerintah desa masih terkendala jaringan internet yang menjadi penyebab utama keterlambatan LPJ ADD, sehingga perlu diusulkan pembangunan tower agar akses komunikasi dan pelaporan lebih lancar, dan kalau dilihat dari hasil Observasi di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa sudah baik di lihat dari

keikutsertaan kegiatan Sitem Keuangan Desa yang di laksanakan setiap tahun. Dari sisi sarana penunjang, fasilitas kantor, laptop, dan printer sudah memadai, namun keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala utama yang menyebabkan keterlambatan pelaporan LPJ Alokasi Dana Desa, yang di sebabkan kendala jaringan Internet. Berlandaskan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa memiliki kompetensi yang cukup baik dalam mengalokasikan Dana Desa karena perangkat desa secara rutin mengikuti pelatihan Siskeudes walaupun dalam pelaksanaan pembangunan desa seringkali terjadi kendala karna factor pembebasan lahan. Dari aspek Sarana penunjang seperti kantor, laptop, dan printer sudah memadai, namun keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala utama yang menghambat pelaporan LPJ ADD desa labuandiri.

Ketiga, pada aspek Disposisi. Pada aspek ini dijelaskan dimana Disposisi atau sikap pelaksana; merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga ana yang mejadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, Sikap pelaksana merupakan sikap baik tanpa tendensi dari pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa. Keinginan untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Labuandiri diinginkan oleh semua elemen yang terkait menurut Edwar III (Nuryana Siregar, 2022). Berdasarkan wawancara dari 7 informan, kecendrungan wawancara pada aspek ini dimana Perangkat desa dinilai berkomitmen dalam

melaksanakan dana desa sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tanpa adanya kasus penyalahgunaan, meskipun masih perlu peningkatan kedisiplinan administrasi karena sering terlambat dalam pelaporan LPJ dan pelaksanaan kadang terasa lamban, sedangkan Pemerintah desa dinilai cukup baik dan jujur dalam pengelolaan Dana Desa melalui transparansi APBDes yang dipublikasikan lewat baliho, spanduk, dan laporan realisasi, serta adanya audit tahunan dari Inspektorat, meskipun pengawasan tetap diperlukan karena informasi belum sepenuhnya terbuka, dan hasil Observasi di lapangan menunjukkan bahwa Perangkat desa menunjukkan komitmen dalam melaksanakan Dana Desa sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan belum pernah terjadi kasus penyalahgunaan, namun masih diperlukan peningkatan kedisiplinan administrasi karena sering terlambat dalam pelaporan LPJ dan pelaksanaan kadang terasa lamban. Di sisi lain, pemerintah desa telah menerapkan transparansi melalui publikasi APBDes di baliho, spanduk, dan laporan realisasi, serta mendapat audit tahunan dari Inspektorat, meskipun pengawasan tetap dibutuhkan karena informasi yang disampaikan belum sepenuhnya terbuka. Berlandaskan hasil wawancara dan pengamatan peneliti didapati simpulan bahwasanya perangkat desa telah menunjukkan komitmen dalam mengelola dana desa sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tanpa adanya kasus penyalahgunaan. Transparansi juga sudah diterapkan melalui publikasi APBDes di baliho, spanduk, laporan realisasi, serta adanya audit tahunan dari Inspektorat.

Namun demikian, kedisiplinan administrasi masih perlu ditingkatkan karena sering terjadi keterlambatan pelaporan LPJ dan pelaksanaan yang terkesan lamban. Selain itu, meskipun sudah ada upaya keterbukaan, pengawasan tetap diperlukan karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum sepenuhnya terbuka.

Keempat, pada aspek struktur birokrasi, dijelaskan dimana struktur birokrasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan struktur birokrasi turut mendukung dalam pelaksanaan mencapai tujuan yang sudah ditentukan didalam kebijakan yang ada berupa sebuah Standar Operasional (SOP) guna untuk menjadikn pedoman dalam pelaksanaan teknis dalam suatu kebijakan menurut Edwar III (Nuryana Siregar, 2022).. Berdasarkan wawancara dari 7 informan, dimana kecendrungan wawancara pada aspek ini dimana Pemerintah desa telah memiliki SOP resmi yang tertuang dalam Peraturan Desa No. 2 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dengan pedoman tersebut pihak pemerintah desa dapat bekerja sama engan Masyarakat guna mewujudkan pembangunan desa yang sesuai hapan pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, pemerintah desa masih membutuhkan pendampingan agar pelaksanaannya sesuai prosedur, sementara sebagian masyarakat hanya mengetahui aturan melalui penyampaian kepala desa dalam rapat tanpa memahamii secara detail isi SOP. Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah desa telah memiliki pedoman resmi berupa Peraturan Desa No. 2 Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam

pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan secara rutin mendapatkan sosialisasi dari pendamping desa. Namun, implementasi SOP masih memerlukan pendampingan lebih lanjut agar sesuai prosedur, sedangkan pemahaman masyarakat masih terbatas karena hanya mengetahui aturan dari penyampaian kepala desa dalam rapat tanpa memahami isi SOP secara menyeluruh. Berlandaskan hasil wawancara serta observasi yang dilaksanakan peneliti dapat di jelaskan bahwasanya pemerintah desa telah memiliki pedoman resmi berupa Peraturan Desa No. 2 Tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang memungkinkan jalinan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sesuai harapan bersama. Namun, pelaksanaan SOP masih membutuhkan pendampingan agar berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap aturan masih terbatas karena hanya diperoleh dari penyampaian kepala desa dalam rapat tanpa memahami isi SOP secara mendalam.

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Labuandiri memperlihatkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pratiknya. Dari aspek Komunikasi, koordinasi melalui Musyawarah Desa belum berjalan efektif karena partisipasi masyarakat rendah akibat waktu pelaksanaan yang kurang tepat, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman dengan masyarakat. Dari aspek Sumberdaya, kompetensi perangkat desa tergolong baik karena rutin mengikuti

pelatihan Siskeudes, serta sarana penunjang seperti kantor dan peralatan sudah memadai, namun keterbatasan jaringan internet masih menghambat pelaporan LPJ dan pelaksanaan pembangunan terkadang terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Pada aspek Disposisi, pemerintah desa menunjukkan komitmen dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tanpa adanya penyalahgunaan, dibuktikan dengan publikasi APBDes dan audit Inspektorat, meski kedisiplinan administrasi masih perlu ditingkatkan. Sementara pada aspek Struktur birokrasi, telah tersedia Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan, tetapi implementasi SOP masih memerlukan pendampingan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan masih terbatas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan agar pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperluas media komunikasi dan menyesuaikan waktu Musyawarah Desa, mengupayakan jaringan internet yang memadai melalui kerja sama atau pengajuan bantuan proposal ke Kementerian Desa, memperluas transparansi lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twiter dan lainnya, serta meningkatkan sosialisasi SOP agar masyarakat lebih memahami aturan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Ahmad Subandi, (2018) “mengenai implemntasi kebijakan dana desa” *Islamic Economic & Financial Journal*, Vol 7, No.1

- Hariadi, Muhammad, dan Budi Setiawati. t.t. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Di Desa Padangin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong."
- Hs, Muhammad Noor Fajari. 2025. "Implementasi Permendes Pdt Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala." 3.
- Khanifah, Khanifah, Ratih Pratiwi, dan Lutfatul Kholafah. 2022. "Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa." *Jurnal Abdidas* 3(6):979-88.  
doi:10.31004/abdidas.v3i6.632.
- Maylalang Syahputri, Inkha. 2021. "Penggunaan Dana Desa Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)* 6(2):83-97.  
doi:10.29407/jae.v6i2.16079.
- Nurmayana Siregar (2022) Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator: *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1 No.7
- Ompi, Atika Wulan. t.t. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara)."
- Perbup No 9 THN 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lefiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Di Kabupaten Buton TA 2024. t.t.
- Purnawan, Ade, Rizky Bangga Prayuda, dan Adji Abdul Wahid. 2023. "ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMANTASI KEBIJAKAN PRIORITAS DANA DESA." 10.
- Riski, Nafi'atin, Abdul Wahid Mahsuni, dan M. Cholid Mawardi. t.t. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa."
- Suhaedi, Edi, Suwaib Amiruddin, dan Titi Stiawati. 2025. "Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Di Sekretariat Dprd Provinsi Banten." 13(1).
- Tehupuring, Ronald. 2023. "Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa: Peran Manajemen Keuangan Desa Sebagai Pemediasi." *Jurnal Penelitian Manajemen* 1(01):25-33.  
doi:10.70429/jpema.v1i01.46.
- Wahyudin, Yudin, dan Dhian Nur Rahayu. 2020. "Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi* 15(3):26-40. doi:10.35969/interkom.v15i3.74.
- Yarangga, Mardy M. 2021. "Kualitas Pelayanan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Kampung Anjareuw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor." 1(1).